LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR 08 TAHUN 2017

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIIWO

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang–Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

SALINAN

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

SALINAN

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 88);

20. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03);

21. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo No 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03)

22. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
LURAH DESA BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGUNJIWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

SALINAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1	PendapatanDesa		
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp	110.900.000
	b. Pendapatan Transfer	Rp	4.342.898.960
	c. Pendapatan Lain-Lain	Rp	10.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp	4.463.798.960
2	BelanjaDesa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.810.695.000
	b. Bidang Pembangunan	Rp	2.839.827.000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	731.970.500
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	842.264.960
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	51.741.500
	Jumlah Belanja	Rp	6.276.498.960
	Surplus/Defisit	Rp	(1.812.700.000)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.812.700.000
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	-

Pasal 2

(1) Besaran Penghasilan Tetap Pamong Desa sebagai berikut :

a. Lurah Desa	Rp	3.250.000
b. Sekretaris Desa	Rp	2.350.000
c. Kepala Seksi Pemerintahan	Rp	1.950.000
d. Kepala Seksi Kesejahteraan	Rp	1.950.000
e. Kepala Seksi Pelayanan	Rp	1.950.000
f. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Rp	1.950.000
g. Kepala Urusan Keuangan	Rp	1.950.000
h. Kepala Urusan Perencanaan	Rp	1.950.000
i. Dukuh	Rp	1.700.000
j. Staf Desa	Rp	1.450.000

(2) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

a. Ketua	Rp	800.000
b. Wakil Ketua	Rp	720.000
c. Sekretaris	Rp	640.000
d. Ketua Bidang	Rp.	560.000
d. Anggota	Rp	480.000

SALINAN

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa dan/atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalamPeraturan Desa ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bangunjiwo
pada tanggal 28 Desember 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO

P A R J A

Diundangkan di Bangunjiiwo
pada tanggal 28 Desember 2017

CARIK DESA BANGUNJIWO

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2017 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL:
(...../BANGUNJIWO/TAHUN 2017)

SALINAN

PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2018

SALINAN